

INSTITUSIONALISASI INDIGENOUS CONSTITUTIONALISM MELALUI DEKONSTRUKSI LEGAL MONOISM UNTUK ACCESSIBILITY TO JUSTICE MASYARAKAT HUKUM ADAT

Yehezkiel Diktalasso Bimurti

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Frissa Nurani Hikmah

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Alamat: Jalan Ir. Sutami Nomor 36A, Ketingan, Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah, 57126.

Korespondensi penulis: yehezkielbimurti@student.uns.ac.id, frissaaa1131@student.uns.ac.id

Abstract *The acceleration of National Strategic Projects (PSN) in Indonesia marginalizes Indigenous Communities (MHA) due to legal monism, which requires Local Regulation as a prerequisite for customary land rights. Consequently, customary territories without Local Regulation may be claimed as state land. This article examines legal protection and accessibility to justice for MHA in PSN land acquisition, institutionalization of Indigenous Constitutionalism through comparative and case studies, and its role as an instrument of remedial justice. This study employs normative legal research using statutory, conceptual, comparative, and case approaches. The findings indicate that Indonesian law remains inadequate in protecting MHA, as reflected in disputes involving the Balik Tribe in Sepaku and Rempang Eco-City. Comparisons with the Philippines, Malaysia, Australia, and Canada support the declaratory nature of indigenous rights preceding state recognition. This article recommends declaratory constitutional interpretation, an Adat State Tribunal, free, prior, and informed consent as a veto right, and ecological restitution.*

Keywords: *Access to Justice; Customary Law Communities; Indigenous Constitutionalism; Legal Monism; National Strategic Projects.*

Abstrak Percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Indonesia kerap memarginalkan Masyarakat Hukum Adat (MHA) akibat legal monism yang mensyaratkan Peraturan Daerah sebagai prasyarat konstitutif lahirnya hak ulayat, sehingga wilayah adat tanpa Perda dapat diklaim sebagai tanah negara. Artikel ini membahas perlindungan hukum dan accessibility to justice MHA dalam pengadaan tanah PSN, rasionalisasi Indigenous Constitutionalism melalui komparasi yurisdiksi dan studi kasus, serta bentuk institusionalisasinya sebagai instrumen remedial justice. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, komparatif, dan kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum Indonesia belum memadai melindungi MHA, sebagaimana tercermin dalam sengketa Suku Balik di Sepaku dan Rempang Eco-City. Perbandingan dengan Filipina, Malaysia, Australia, dan Kanada mendukung sifat deklaratif hak masyarakat adat yang mendahului pengakuan negara. Artikel ini merekomendasikan penafsiran deklaratif konstitusional, pembentukan Adat State Tribunal, persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan sebagai hak veto, serta restitusi ekologis untuk mewujudkan keadilan setara.

Kata Kunci: *Accessibility to Justice; Indigenous Constitutionalism; Legal Monism; Masyarakat Hukum Adat; Proyek Strategis Nasional.*

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi nasional kontemporer menempatkan negara sebagai dirigen utama dalam konseptualisasi ruang dan wilayah melalui doktrin State-Led Development. Manifestasi nyata paradigma utilitarian ini tercermin dalam akselerasi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang masif di berbagai pelosok Indonesia. Namun, di balik narasi kemaslahatan publik, tersimpan luka struktural berupa marjinalisasi

Masyarakat Hukum Adat (MHA). Padahal, landasan konstitusional bagi eksistensi MHA sesungguhnya telah tersedia secara eksplisit sejak kelahiran UUD 1945. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang mengakui hak ulayat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan ditegaskan lebih jauh oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara, melainkan hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Ketiga landasan yuridis tersebut secara tekstual seharusnya menempatkan pengakuan atas MHA sebagai kewajiban konstitusional yang bersifat mengikat (*mandatory*), bukan sekadar diskresi administratif pemerintah daerah. Namun, benturan paradigmatis justru muncul karena negara pada tataran implementasi tetap menganut positivisme hukum yang kaku, memaksakan unifikasi dan monisme hukum (*legal monism*) hak asali atas tanah komunal dikondisikan bersifat *conditional*, baru dianggap eksis apabila telah memenuhi formalitas administratif berupa Peraturan Daerah (Perda) atau Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah.

Positivisme administratif inilah yang melahirkan paradoks besar yang dapat ditelusuri baik secara empiris-kuantitatif maupun melalui realitas konkret di lapangan. Per Agustus 2025, Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) mencatat bahwa 33,65 juta hektare wilayah adat di Indonesia telah dipetakan dan terdaftar secara partisipatif, namun hanya 18,9% atau setara 6,37 juta hektare yang telah mendapat status "Penetapan" sebagai pengakuan hukum definitif dari negara, sementara 24,69 juta hektare masih terkatung-katung pada status "Pengaturan", dan 2,59 juta hektare lainnya belum memiliki status hukum apa pun (Ridwan, 2025). Ironisnya, di dalam wilayah adat yang telah dipetakan itu, tercatat izin konsesi seluas 4,11 juta hektare untuk pemanfaatan hutan alam, 1,59 juta hektare untuk hutan tanaman, 891.886 hektare Hak Guna Usaha, dan 756.928 hektare izin usaha pertambangan menunjukkan negara jauh lebih sigap menerbitkan izin eksploitasi ketimbang mengakui hak asali penghuninya (Kompas.id, 2026). Akselerasi PSN yang masif ini melahirkan praktik pengabaian sistematis terhadap wilayah adat, sebagaimana tercermin dalam sengketa ruang hidup Suku Balik di Sepaku akibat pembangunan Ibu

Kota Nusantara serta pengosongan paksa lahan warga pada Proyek Rempang Eco-City, di mana wilayah adat yang belum memperoleh legitimasi administratif secara sepihak diklaim sebagai tanah negara bebas. Dampaknya nyata dalam eskalasi konflik secara nasional dengan KPA mencatat sedikitnya 115 konflik agraria dipicu PSN sepanjang 2020–2023 dengan lonjakan tertinggi pada 2023 sebanyak 42 kasus (Susanto, 2024). Sementara pada 2024 sektor infrastruktur menyumbang 79 dari 295 konflik agraria nasional yang meliputi 1,1 juta hektare lahan dan berdampak pada 67.436 keluarga di 349 desa, dengan konflik terluas justru terjadi pada proyek IKN (Databoks, 2025).

Kesenjangan administratif inilah yang pada akhirnya menutup *accessibility to justice* bagi MHA, baik dalam dimensi formal maupun substantif, tepat pada momentum ketika hak-hak mereka paling rentan terdampak pembangunan. Padahal, das sollen menghendaki keadaan yang sama sekali berbeda yaitu doktrin hukum tata negara adat atau yang dalam wacana akademik internasional disebut *Indigenous Constitutionalism* (IC), menegaskan bahwa hak komunal masyarakat adat atas tanah bersifat inheren dan pre-existing lahir jauh mendahului pembentukan negara modern, sehingga fungsi negara semestinya hanya bersifat deklaratif, bukan konstitutif (Borrows, 2010). Prinsip ini sejalan dengan norma hukum internasional, antara lain Pasal 6 Konvensi ILO Nomor 169 Tahun 1989 serta Pasal 32 Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP, 2007) yang keduanya mewajibkan negara memperoleh persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan (Free, Prior, and Informed Consent/FPIC) sebelum melaksanakan proyek yang berdampak pada wilayah adat. Di sinilah letak gap fundamentalnya yang mana hak ulayat yang secara filosofis inheren dan pre-existing justru didegradasi menjadi hak keperdataan yang subordinat terhadap kedaulatan (*sovereignty*) negara padahal keduanya seharusnya tidak dapat dipertentangkan secara hierarkis karena sama-sama berakar pada legitimasi historis-komunal yang mendahului konstitusi negara-bangsa. Ketidaklinieran ini serius karena negara secara konstitusional wajib mengakui, namun secara administratif justru menciptakan prasyarat pengakuan yang menghambat.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana status *quo* perlindungan hukum dan accessibility to justice MHA dalam skema pengadaan tanah PSN serta mengapa persyaratan pengakuan administratif menimbulkan ketimpangan tersebut?

2. Bagaimana rasionalisasi pelembagaan *Indigenous Constitutionalism* sebagai dekonstruksi *legal monism*, dilihat dari komparasi model konstitusionalisme adat di yurisdiksi lain dan studi kasus sengketa PSN–MHA di Indonesia?
3. Bagaimana bentuk institusionalisasi *Indigenous Constitutionalism* yang dapat dirumuskan sebagai instrumen pemulihan hak (*remedial justice*) guna mewujudkan *accessibility to justice* MHA?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan empat pendekatan yang saling melengkapi, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis *status quo* regulasi mengenai pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dalam skema Proyek Strategis Nasional (PSN), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk membangun rasionalisasi filosofis *Indigenous Constitutionalism* dalam menempatkan hukum adat dalam sistem ketatanegaraan, pendekatan komparatif (*comparative approach*) untuk mengkaji praktik dan perkembangan pengakuan hukum masyarakat adat dalam berbagai yurisdiksi sebagai bahan pembelajaran, serta pendekatan kasus (*case approach*) untuk menelaah sengketa antara PSN dan MHA yang representatif di Indonesia. Keempat pendekatan tersebut digunakan secara terpadu untuk menganalisis kedudukan hukum adat dalam relasinya dengan hukum negara dan merumuskan konfigurasi *Indigenous Constitutionalism* yang menempatkan hukum adat bukan sebagai subordinat hukum negara, melainkan sebagai sumber tata hukum konstitusional yang mandiri, *pre-existing*, dan setara.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Status *Quo* dan Dekonstruksi Kritis

Ketimpangan akses keadilan bagi MHA dalam pusaran PSN dapat dibedah menggunakan teori *access to justice* Cappelletti dan Garth yang menegaskan bahwa keadilan tidak boleh dimaknai sekadar sebagai terbukanya pintu pengadilan (akses formal), melainkan harus menyentuh kemampuan sosiologis kelompok rentan untuk memperoleh hasil yang adil atau akses substantif (Cappelletti & Garth, 1978). Merujuk pada kerangka *three waves of barriers* dari teori tersebut, MHA menghadapi tiga lapis hambatan sekaligus pada gelombang pertama (hambatan ekonomi-politik), proses legislasi Perda pengakuan MHA menuntut biaya politik tinggi dan birokrasi yang berbelit

di tingkat daerah. Pada gelombang kedua (hambatan representasi hukum), ketiadaan bantuan hukum publik yang memadai membuat kesatuan adat tidak setara menghadapi kapasitas hukum korporasi dan negara dan pada gelombang ketiga (kekakuan prosedural), hukum acara serta hukum administrasi yang kaku cenderung menolak pembuktian adat nonformal sebagai alat bukti yang sah. Ketiga gelombang hambatan ini secara kumulatif membuktikan bahwa akses keadilan bagi MHA tersumbat bukan pada tataran normatif semata, melainkan pada tataran struktural yang jauh lebih dalam.

Cacat substansi ini terinstitusionalisasi nyata dalam regulasi nasional pasca-reformasi hukum pertanahan dan investasi. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara hanya mewajibkan negara untuk "memperhatikan" masyarakat adat, bukan "menghormati" atau "mematuhi" reduksi linguistik yang menghilangkan kewajiban negara memperoleh persetujuan tanpa paksaan (*Free, Prior, and Informed Consent/FPIC*) sebagaimana diamanatkan norma internasional. Lebih timpang lagi, Pasal 40 dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja pada klaster pengadaan tanah menegaskan bahwa ganti kerugian hanya diberikan kepada MHA yang "telah ditetapkan" lewat Perda, wilayah adat yang belum memiliki pengakuan administratif hanya memperoleh "uang santunan kerahiman" yang nilainya ditentukan sepihak oleh penilai publik. Ketimpangan ini diperparah oleh penyederhanaan klaster Amdal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasca-Cipta Kerja yang mengeliminasi peran LSM dan pakar lingkungan serta membatasi pelibatan hanya pada warga yang terkena "dampak langsung" secara fisik-atomistik menceraabut suara komunal MHA dari proses partisipasi itu sendiri. Ketiga produk hukum ini memperlihatkan pola konsisten dengan negara secara sengaja mempertahankan syarat formalitas administratif sebagai instrumen legitimasi untuk membatasi cakupan perlindungan hukum bagi MHA.

Secara sosiologi hukum (*law in action*), teori *Critical Legal Pluralism* membantu menjelaskan bagaimana instrumen legalistik formal dalam hal ini ketiadaan Perda justru dimanfaatkan sebagai instrumen dominasi struktural untuk mempermudah perampasan tanah (*land grabbing*) atas nama pembangunan (Pujiriyani et al., 2022). Data BRWA memperkuat potret ketimpangan ini dari 33,65 juta hektare wilayah adat yang telah dipetakan secara partisipatif, hanya 18,9% yang memperoleh status "Penetapan" atau

pengakuan hukum penuh, sementara mayoritas lainnya tertahan di meja birokrasi daerah tanpa kunjung memiliki Perda (Konsorsium Pembaruan Agraria, 2024). Ketika ATR/BPN atau badan otorita PSN masuk, peta partisipatif ini kerap diabaikan karena dinilai tidak memiliki legalitas formal.

Dampak nyata paradoks ini tercermin dalam dua studi kasus. Pada proyek IKN, masyarakat Suku Balik di Sepaku mengalami eksklusi sejak tahap perencanaan awal yaitu pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan Bendungan Intake Sepaku mengancam eksistensi wilayah leluhur mereka yang diklaim sebagai kawasan hutan negara berdasarkan peta makro pemerintah, tanpa pemberian ganti rugi aset tanah yang setara maupun pelibatan bermakna dalam penentuan batas wilayah (Lau et al., 2024). Pada Proyek Rempang Eco-City, sekitar 7.500 warga dari 16 kampung yang telah menetap sejak abad ke-19 dihadapkan pada pengosongan lahan mendadak dengan Surat Keputusan Hak Pengelolaan diterbitkan kepada korporasi mendahului konsultasi bermakna dengan warga lokal, sehingga penolakan warga justru direspons dengan pendekatan represif yang mengarah pada kriminalisasi (Al Jazeera, 2023). Kedua kasus ini secara meyakinkan membuktikan bahwa status *quo* hukum pertanahan nasional gagal memenuhi *accessibility to justice* MHA baik secara formal maupun substantif, sebab pendekatan positivistik-administratif yang berlaku saat ini justru mereproduksi ketidakadilan struktural yang hendak dihapuskan oleh konstitusi itu sendiri.

2. Rasionalisasi Pelembagaan *Indigenous Constitutionalism*: Dekonstruksi *Legal Monism* melalui Komparasi Yurisdiksi dan Studi Kasus PSN–MHA

Dekonstruksi terhadap *legal monism* yang mengurat akar dalam *status quo* tersebut memerlukan fondasi teoretis yang mapan, yaitu Doktrin *Constitutional Heritage* and *Inherent Rights* yang menegaskan bahwa hak komunal masyarakat adat atas tanah lahir jauh mendahului keberadaan negara modern, atau disebut sebagai *pre-existing rights*, sehingga konstitusi negara semestinya berfungsi sebagai konfirmator sosiologis atas hak yang telah ada, bukan sebagai pencipta yuridis yang menerbitkan hak baru melalui Perda atau SK Kepala Daerah (Borrows, 2010). Konstitusionalisme masyarakat adat merupakan praktik konstitusional yang otonom dan tumbuh bersama sejarah panjang komunitasnya sendiri, *cocreated* dan bukan dianugerahkan oleh tatanan konstitusi negara yang mengelilinginya, sehingga negara tidak dapat memposisikan dirinya sebagai satu satunya sumber legitimasi hukum atas eksistensi MHA (Allread, 2026). Prinsip deklaratif inilah

yang secara diametral berlawanan dengan konstruksi *legal monism* Indonesia, yang selama ini menempatkan Perda sebagai syarat konstitutif lahirnya pengakuan hak ulayat, sebagaimana terlihat jelas dalam data BRWA bahwa sekitar 81,1% wilayah adat yang telah dipetakan justru masih terkatung katung tanpa status hukum definitif (Ridwan, 2025). Pergeseran cara pandang dari konstitutif menuju deklaratif melainkan rasionalisasi yang menjadi basis dekonstruksi *legal monism* dalam sistem hukum Indonesia.

Filipina mengkonstruksikan hal serupa dengan konteks poskolonial dan pluralitas etnis yang serupa, melalui *Indigenous Peoples Rights Act* (IPRA) Tahun 1997. Undang-Undang tersebut mengakui *ancestral domain* sebagai hak kolektif yang melekat sejak dahulu kala tanpa bergantung pada hibah negara, menjadikan hukum adat sebagai sumber hukum yang sah dalam menentukan kepemilikan, tata kelola, dan penyelesaian sengketa, serta mewajibkan FPIC yang mengikat melalui lembaga *quasi yudisial* bernama *National Commission on Indigenous Peoples* (NCIP) yang menyimpulkan bahwa Filipina memiliki kerangka hukum yang jauh lebih eksplisit dan progresif dibandingkan Indonesia, dalam hal pengakuan administratif dan mekanisme FPIC yang mengikat secara hukum (Fadiyah & Muhammad, 2026). Meskipun implementasi IPRA di lapangan masih diwarnai kelemahan kelembagaan NCIP dan penyalahgunaan FPIC oleh korporasi tambang, norma hukum yang mengakui *ancestral domain* secara deklaratif tetap memberi MHA di Filipina posisi yang jauh lebih kuat dibandingkan MHA di Indonesia yang mensyaratkan pengakuan Perda. Perbandingan ini menunjukkan bahwa dekonstruksi *legal monism* merupakan pilihan kebijakan ideal dengan struktur sosial dan tantangan pembangunan yang setara dengan Indonesia.

Komparasi lain juga menegaskan universalitas prinsip deklaratif tersebut. Di Malaysia, Mahkamah dalam perkara *Adong bin Kuwau v Kerajaan Negeri Johor* memutuskan hak masyarakat adat atas tanah ulayat merupakan hak yang melekat berdasarkan hukum adat dan dilindungi oleh Pasal 13 Konstitusi Federal Malaysia tanpa memerlukan sertifikat pemerintah federal. Di Australia, Mahkamah Tinggi dalam perkara *Mabo v Queensland (No 2)* meruntuhkan doktrin *terra nullius* dan menegaskan bahwa *native title* eksis secara mandiri dalam *common law*, sementara Mahkamah Agung Kanada dalam perkara *Delgamuukw v British Columbia* menambahkan bahwa sejarah lisan dan tradisi tutur masyarakat adat merupakan alat bukti yang sah dan setara dengan bukti tertulis dalam menentukan keberadaan Aboriginal. Ketiga yurisdiksi tersebut secara konsisten sampai

pada kesimpulan bahwa hak masyarakat adat mendahului dan tidak bergantung pada pengakuan administratif negara. Konvergensi di atas menjadi rasionalisasi paling kuat bahwa dekonstruksi *legal monism* di Indonesia merupakan keniscayaan konstitusional yang telah teruji secara empiris di berbagai belahan dunia,

Rasionalisasi tersebut dapat dilakukan dengan membaca kasus Sepaku dan Rempang melalui komparatif di atas. Sengketa Suku Balik di Sepaku, memungkinkan akan berujung berbeda apabila Indonesia menganut prinsip deklaratif sebagaimana IPRA Filipina, sebab hak leluhur mereka akan otomatis diakui sebagai *ancestral domain* sejak awal perencanaan KIPP, tanpa perlu menunggu Perda yang justru tidak pernah kunjung terbit (Lau et al., 2024). Lebih lanjut, kriminalisasi warga Rempang yang menolak relokasi kemungkinan tidak akan terjadi apabila FPIC berkedudukan sebagai hak veto konstitusional yang mengikat sebagaimana di Filipina, sebab penerbitan SK Hak Pengelolaan mensyaratkan konsultasi bermakna terlebih dahulu (Al Jazeera, 2023). Kedua kasus tersebut menunjukkan bahwa akar persoalan bukan terletak pada desain hukum *monistik* yang secara struktural menempatkan pengakuan MHA sebagai hak yang menunggu. Dengan demikian, rasionalisasi pelebagaan *Indigenous Constitutionalism* telah tervalidasi secara teoretis melalui doktrin *constitutional heritage* dan perbandingan yurisdiksi melalui studi kasus domestik.

3. Institusionalisasi *Indigenous Constitutionalism* sebagai Instrumen *Remedial Justice*

Institusionalisasi *Indigenous Constitutionalism* di Indonesia mensyaratkan pergeseran paradigma penafsiran konstitusional, dari model konstitutif dalam Perda sebagai syarat lahirnya hak, menuju model deklaratif yang menjadikan Perda sekadar instrumen administratif. Mekanisme paling mendasar untuk mewujudkan pergeseran ini adalah penafsiran Mahkamah Konstitusi atas Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, dengan menegaskan frasa mengakui dan menghormati dalam pasal tersebut mengandung kewajiban deklaratif yang otomatis berlaku sejak keberadaan MHA dapat dibuktikan secara faktual historis, sebagaimana telah dirintis oleh Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 terhadap hutan adat. Konsekuensi dari penafsiran Perda menjadi bukti pendukung adalah jutaan hektare wilayah adat yang telah dipetakan BRWA namun belum ber-Perda tidak lagi otomatis kehilangan haknya ketika berhadapan dengan PSN (Konsorsium Pembaruan Agraria, 2024). Pergeseran penafsiran ini menjadi fondasi hukum bagi Rancangan

Undang-Undang Masyarakat Adat yang hingga saat ini belum diundangkan, sehingga percepatan pengesahannya dapat mengintegrasikan prinsip *declaratory recognition* (Viva, 2025).

Tataran kelembagaan mensyaratkan pembentukan *Adat State Tribunal* sebagai instrumen *remedial justice*, yaitu adjudikasi yang mendudukan perwakilan negara, korporasi, dan Majelis Adat lokal dalam peradilan adat. Forum ini perlu mengadopsi hukum pembuktian yang mengakomodasi peta partisipatif BRWA dan memori kolektif ruang budaya sebagai alat bukti yang sah, sebagaimana preseden dalam perkara *Delgamuukw v British Columbia*, sekaligus dapat *benchmark* secara terbatas dari Waitangi Tribunal di Selandia Baru yang memulihkan hak atas tanah masyarakat Maori melalui investigasi. Sebagai instrumen *remedial justice*, kelembagaan ini berfungsi memulihkan kerugian yang telah terlanjur terjadi melalui putusan yang mengikat. Konsekuensi dari pembentukan lembaga tersebut adalah bergesernya beban pembuktian, dari semula MHA menjadi negara dan korporasi yang harus membuktikan telah terpenuhinya proses konsultasi yang sah, sehingga memperkuat posisi MHA yang selama ini terhambat dalam teori *access to justice*, sekaligus berpotensi menekan eskalasi konflik agraria yang menurut catatan KPA mencapai 115 kasus akibat PSN sepanjang 2020 hingga 2023 (Susanto, 2024).

Selanjutnya dapat dikonstruksikan pengangkatan FPIC menjadi prasyarat mutlak yang mengikat negara, mengikuti model NCIP di Filipina yang mewajibkan sertifikasi FPIC sebelum izin usaha diterbitkan di atas *ancestral domain* (Fadiyah & Muhammad, 2026). Penguatan ini memerlukan revisi terhadap Pasal 21 Undang-Undang Ibu Kota Negara, Pasal 40 dan Pasal 44 Undang-Undang Cipta Kerja, serta Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023, dengan mewajibkan persetujuan bebas sebagai syarat sah dimulainya tahap perencanaan. Konsekuensinya adalah bertambahnya waktu perencanaan proyek, namun konsekuensi jangka panjangnya berupa berkurangnya risiko pembatalan proyek akibat gugatan hukum dan resistensi sosial. Pergeseran ini pada akhirnya menginternalisasi biaya sosial yang selama ini dieksternalisasikan kepada MHA, mengingat sektor infrastruktur menyumbang 1,1 juta hektar lahan bersengketa dan berdampak pada 67.436 keluarga sepanjang 2024, sehingga kalkulasi kelayakan investasi menjadi lebih jujur secara hukum maupun ekonomi (Databoks, 2025).

Dari skema restitusi, ruang hidup ekologis dapat menjadi ekosistem dan daya dukung lingkungan yang setara, disertai kewajiban negara membiayai pemulihan spiritual sebagai bentuk *remedial justice* yang menyeluruh. Skema ini perlu berjalan seiring dengan pendudukan *legal culture* yang diinstitusionalisasi, sebagaimana terjadi di Rempang, rakyat semestinya membela hak konstitusional. Konsekuensi skema ini adalah meningkatnya beban fiskal bagi negara dan korporasi pemrakarsa, namun secara jangka panjangnya menciptakan kepastian hukum dan progresifitas yang lebih tinggi. Keberhasilan keempat mekanisme tersebut, yaitu penafsiran deklaratif, *Adat State Tribunal*, FPIC sebagai hak veto, dan restitusi ekologis, pada akhirnya bergantung pada kesediaan politik DPR dan Pemerintah untuk segera mengesahkan Undang-Undang Masyarakat Adat.

KESIMPULAN

Kondisi perlindungan hukum MHA saat ini dalam skema PSN menunjukkan kegagalan sistemik memenuhi *accessibility to justice*, baik formal maupun substantif karena negara menganut *legal monism* yang mensyaratkan Perda sebagai prasyarat konstitutif pengakuan hak ulayat yang tercermin dalam data BRWA bahwa 81,1% wilayah adat terpetakan belum berstatus hukum definitif, serta dalam kegagalan skema ganti rugi UU IKN dan UU Cipta Kerja pada studi kasus Suku Balik Sepaku dan Rempang Eco-City. Rasionalisasi pelebagaan *Indigenous Constitutionalism* terbukti valid secara teoretis melalui Doktrin *Constitutional Heritage and Inherent Rights* serta konvergensi komparatif dari Filipina (IPRA), Malaysia, Australia, dan Kanada, yang seluruhnya menegaskan bahwa hak masyarakat adat bersifat deklaratif, bukan konstitutif sebagai sebuah prinsip yang, jika diterapkan pada kasus Sepaku dan Rempang berpotensi mencegah eskalasi konflik yang selama ini terjadi.

Bentuk institusionalisasi yang direkomendasikan meliputi empat mekanisme yang saling terkait yaitu penafsiran deklaratif Mahkamah Konstitusi atas Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, pembentukan Adat State Tribunal sebagai forum *remedial justice* dengan pengakuan alat bukti nonformal, pengangkatan FPIC sebagai hak veto konstitusional yang mengikat, serta skema restitusi ekologis-spiritual. Keempat mekanisme ini secara koheren menjawab tujuan penulisan artikel, yakni mendekonstruksi dominasi positivisme negara dan mewujudkan *accessibility to justice* yang setara bagi MHA.

DAFTAR PUSTAKA

- Adong bin Kuwau v. Kerajaan Negeri Johor [1997] 1 MLJ 418 (Malaysia High Court).
- Al Jazeera. (2023, September 15). Protests in Indonesia as thousands face eviction for Rempang 'Eco-City'. <https://www.aljazeera.com/news/2023/9/15/protests-in-indonesia-as-thousands-face-eviction-for-rempang-eco>
- Allread, W. T. (2026). Indigenous constitutionalism. *Harvard Law Review*, 139, 1257.
- Borrows, J. (2010). *Canada's Indigenous constitution*. University of Toronto Press.
- Habermas, J. (1984). *The theory of communicative action, volume 1: Reason and the rationalization of society* (T. McCarthy, Trans.). Beacon Press.
- Bulan, R., & Locklear, A. (2009). Legal perspectives on native customary land rights in Sarawak. *Suhakam* (Human Rights Commission of Malaysia).
- Cappelletti, M., & Garth, B. (1978). Access to justice: The worldwide movement to make rights effective: A general report. *Buffalo Law Review*, 27(3), 181–292.
- Constitution Act, 1982, being Schedule B to the Canada Act 1982 (UK), c. 11, s. 35.
- Databoks. (2025, January 23). Infrastructure projects trigger agrarian conflicts, widest conflict in IKN. Katadata Media Network. <https://databoks.katadata.co.id/en/environment/statistics/6791e55e5813c/infastructure-projects-trigger-agrarian-conflicts-widest-conflict-in-ikn>
- Delgamuukw v. British Columbia [1997] 3 SCR 1010 (Supreme Court of Canada). *Mabo v. Queensland (No. 2)* (1992) 175 CLR 1 (High Court of Australia).
- Fadiyah, H. R., & Muhammad, F. A. (2026). Legal protection of indigenous communities from natural resource exploitation: A comparative study of Indonesia and the Philippines. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 6(3), 2031–2042. <https://doi.org/10.38035/jlph.v6i3.3139>
- Federal Constitution of Malaysia, art. 13.
- Griffiths, J. (1986). What is legal pluralism? *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 18(24), 1–55.
- Indigenous Peoples' Rights Act of 1997 (Republic Act No. 8371) (Philippines). *Treaty of Waitangi Act 1975* (New Zealand).
- International Labour Organization. (1989). *Indigenous and Tribal Peoples Convention*, 1989 (No. 169).

- Kompas.id. (2026). 81 tahun, mandat konstitusi diabaikan, akankah RUU Masyarakat Adat disahkan? <https://www.kompas.id/artikel/81-tahun-mandat-konstitusi-diabaikan-akankah-ruu-masyarakat-adat-disahkan>
- Konsorsium Pembaruan Agraria. (2024). Catatan akhir tahun 2023. KPA.
- Lau, J. M., Alami, A. N., Negara, S. D., & Nugroho, Y. (2024). The transfer of the national capital (IKN): The domination of the capitalist political economy and the dynamics of local representation. In Road to Nusantara. Cambridge University Press.
- Lynch, O. J. (2019). Free, prior, and informed consent and indigenous peoples' land rights in Southeast Asia. *Asia Pacific Journal of Environmental Law*, 22(1), 45–68.
- Madeli bin Salleh v. Superintendent of Lands and Surveys [2005] MLJU 393 (Malaysia).
- Pujiriyani, D. W., Hamdani, A., & Luthfi, A. N. (Eds.). (2022). Pergulatan intelektual mewujudkan tata kelola agraria yang adil, demokratis dan mensejahterakan. STPN Press.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Ridwan, A. (2025, November 11). Only a few Indonesian customary territories legally recognized by August 2025. Databoks, Katadata Media Network. <https://databoks.katadata.co.id/en/demographics/statistics/69117ad6ed0f4/only-a-few-indonesian-customary-territories-legally-recognized-by-august-2025>
- Susanto, L. (2024, January 21). Data check: Muhaimin claims PSN is the cause of indigenous community land conflicts, is this true? Databoks, Katadata MediaNetwork. <https://databoks.katadata.co.id/en/environment/statistics/92b4954bba94c7f/data-check-muhaimin-claims-psn-is-the-cause-of-indigenous-community-land-conflicts-is-this-true>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

United Nations. (2007). United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP).

<https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/declaration-on-the-rights-of-indigenous-peoples.html>

Viva. (2025, December 20). Catatan akhir tahun 2025, AMAN desak DPR sahkan RUU Masyarakat Adat. <https://jakarta.viva.co.id/kabar/2543-catatan-akhir-tahun-2025-aman-desak-dpr-sahkan-ruu-masyarakat-adat>